

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM  
BANTUAN BEDAH RUMAH BAGI MASYARAKAT  
KURANG MAMPU DI DESA GUNUNG TUA JAE**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah

Oleh

**PIKEK ROSIDAH**

NIM: 21020011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM  
BANTUAN BEDAH RUMAH BAGI MASYARAKAT  
KURANG MAMPU DI DESA GUNUNG TUA JAE**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**PIKEK ROSIDAH**  
**NIM. 21020011**

**Pembimbing I**

**Asyraf Hamid, M.H.I**  
**NIP. 198709072019031013**

**Pembimbing II**

**Resi Atna Sari Siregar, M.S.I**  
**NIP.199110252019032014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A 2024/2025**

## LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi ini berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Gunung Tua" a.n. Jae Pikek Rosidah, NIM: 21-02-0011. Telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah SekolahTinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tanggal 31 Juli 2025.


Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 31 Juli 2025

Panitia sidang munaqasah skripsi  
SekolahTinggi Agama Islam  
Negeri Mandailing Natal

Ketua

  
Asrul Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013

  
I. Anadi Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013

  
3. Dr. Tiji-Martini Harahap, M.H.I  
NIP. 198603192019082001

Sekretaris

  
Raja Ritonga, M.Sy  
NIP. 198508122019031005

Anggota Penguji

  
2. Raja Ritonga, M.Sy  
NIP. 198508122019031005

  
4. Idris, M.H  
NIP. 199207172019081001

Mengetahui

SekolahTinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

  
Prof. Dr. A. Supriat Mulla Harahap, M. Ag  
NIP. 197203132003121002


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbingi skripsi atas nama Pikek Rosidah, NIM. 210020011, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Studi Bantuan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Gunung Tua Jae”** Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Juni 2025

Pembimbing I

  
Asyul Hamid, M.H.I  
NIP/198709072019031013

Pembimbing II

  
Resi Atna Sari Siregar, M.S.I  
NIP.199110252019032014

## NOTA DINAS

Lamp: -  
Hal : Skripsi  
A.N : Pikek Rosidah

Panyabungan, Juni 2025  
Kepada Yth:  
Bpk Ketua STAIN MADINA  
di-  
Panyabungan

Assalamualaikum wr. wb.


Setelah membaca dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama Pikek Rosidah NIM: 21020011 yang berjudul skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM STUDI BANTUAN BEDAH RUMAH BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA GUNUNG TUA JAE”**

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di STAIN MADINA.

Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum wr.wb.

**Pembimbing I**



**Abdul Hamid, M.H.I**  
NIP. 198709072019031013

**Pembimbing II**



**Resi Atha Sari Siregar, M.S.I**  
NIP.199110252019032014

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pikek Rosidah  
NIM : 210020011  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat / Tgl Lahir : Gunung Tua, 12 Agustus 2003  
Alamat : Gunung Tua Jae, Kec. Panyabungan

Dengan menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Gunung Tua Jae”**. Adalah benar karya asli sendiri saya, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya dan saya bertanggung jawab dengan sepenuhnya data yang termuat didalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Panyabungan, Juni 2025  
Yang membuat pernyataan

  
Pikek Rosidah  
NIM. 210020011

## ABSTRAK

**Nama: Pikek Rosidah, NIM: 21020011, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Gunung Tua Jae".** Program bantuan bedah rumah adalah salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui perbaikan tempat tinggal yang tidak layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan program bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Desa Gunung Tua Jae serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan program tersebut.


Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana program bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Desa Gunung Tua Jae. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap program bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Desa Gunung Tua Jae?

Metode Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode kualitatif atau lapangan, yaitu: penelitian yang mengandalkan pengamatan dan pengumpulan data di lapangan. Jumlah penduduk yang menjadi subjek pengujian dalam skripsi ini adalah meliputi pihak Dinas Perkim, Kepala Desa Gunung Tua Jae, serta masyarakat penerima dan yang gagal menerima bantuan.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan dalam pelaksanaan program, 1. Seperti persyaratan nominal dana sebesar Rp5.000.000 agar dapat ikut serta dalam program, ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dengan realisasi bantuan, serta keterlambatan dalam penyelesaian program. 2. Menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip *syari'at* Islam dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam menyelaraskan program bantuan dengan nilai-nilai hukum Islam.

***Kata Kunci:*** Bantuan, Bedah Rumah, Hukum Islam, Masyarakat Kurang Mampu.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi sampai akhir dengan berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Gunung Tua Jae*”. Merupakan bentuk kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada penulis, sehingga cita-cita untuk menjadi orang bermanfaat dapat terwujud. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan dengan rahmat dan kebaikan.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Program Bantuan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Gunung Tua Jae dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan ketulusan yang ikhlas penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Terkhususnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua Ayahanda Gindayani dan Ibunda Sampe, termakasi atas doa dan curahan kasih sayang tak terhingga sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan fikiran, beliau memang

tidak sempat merasakan pendidikan sampai kebangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dan selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan skripsi ini.
4. Resi Atna Sari Siregar, M.S.I selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan skripsi ini.
5. Kepada semua saudara dan keluarga yang telah memberikan dukungan moral, semangat, dan doa yang sangat berarti dalam setiap langkah penulis.
6. Kepada Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang telah membantu dan memotivasi baik secara moral maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman dekat penulis Ismed Sofyan yang telah mendorong, membantu, mensupport, dan mendoakan selama menyusun skripsi.
8. Terakhir, penulis berterimakasih kepada diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu,

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan pada penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Panyabungan, Juni 2025  
  
PIKEK ROSIDAH

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK .....**

**KATA PENGANTAR.....**

**DAFTAR ISI.....**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah ..... 1
- B. Rumusan Masalah ..... 9
- C. Tujuan Penelitian ..... 10
- D. Manfaat Penelitian ..... 10
- E. Penelitian Relevan ..... 11
- F. Landasan Teori..... 13
- G. Sistematika Pembahasan..... 14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Kajian Konsep..... 16
  - 1. Program Bantuan Bedah Rumah..... 16
    - a. Pengertian Program Bantuan Bedah Rumah. .... 16
    - b. Tujuan Program Bantuan Rumah Layak Huni. .... 19
    - c. Syarat-Syarat Penerima Bantuan Program Bedah Rumah..... 20
    - d. Komponen dalam Pelaksanaan Program Bedah Rumah..... 21
    - e. Kebijakan Pembangunan Perumahan Untuk Masyarakat Yang Kurang Mampu..... 22
    - f. Dasar Hukum ..... 23
  - 2. Masyarakat Kurang Mampu ..... 26
  - 3. *Tabarru'* ..... 29
    - a. Pengertian *Tabarru'* ..... 29
    - b. Landasan Hukum *Tabarru'* ..... 33
    - c. Rukun dan syarat *Tabarru'* ..... 34
    - d. Jenis-Jenis akad *Tabarru'* ..... 35
    - e. Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'* ..... 36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis penelitian .....	37
B. Sifat Penelitian .....	37
C. Pendekatan Penelitian .....	38
D. Sumber Data .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengelolaan Data .....	41
G. Analisis Data .....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian. ....	44
1. Sejarah Desa Gunung Tua Jae.....	44
2. Letak Geografis. ....	44
3. Keadaan Penduduk. ....	45
4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian. ....	46
5. Keadaan Penduduk Berdasarkan Penghasilan Perbulan.....	47
B. Program Bantuan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Gunung Tua Jae. ....	47
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Gunung Tua Jae. ....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah. Selain pendapatannya yang rendah. Kurangnya kesempatan kerja dan kurangnya pengetahuan menjadi faktor utama penghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saat ini segala sesuatunya sangat kompleks, semuanya dilakukan dengan bantuan teknologi. Islam adalah agama (*ad-din*) yang rahmatan lil ‘alamin yang artinya agama yang memberi rahmat bagi alam semesta.<sup>1</sup>

Islam mengajarkan bahwa rumah adalah bagian dari anugerah Allah SWT yang harus dijaga kebersihan dan kelestariannya. Umat Islam diberi peran sebagai khalifah di bumi, termasuk bertanggung jawab merawat rumah dan lingkungan sekitarnya agar tetap bersih, tertib, dan layak huni sebagai bentuk ibadah dan amanah dari Allah.<sup>2</sup>

Program Bedah Rumah adalah bantuan stimulan dari pemerintah daerah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong partisipasi dalam memperbaiki atau membangun rumah layak huni. Tujuannya adalah menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan aman dari cuaca serta debu. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengatasi

---

<sup>1</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.150-170

<sup>2</sup> Nur Taufiq Sanusi, dkk, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbuatan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (September 2020), hal. 2.

permasalahan kemiskinan, terutama terkait kebutuhan dasar akan hunian yang layak.<sup>3</sup>

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menaati hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.”<sup>4</sup> Bahwa program bedah rumah ditujukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Rahmad menyatakan, kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan kebutuhan minimal untuk hidup layak.<sup>5</sup>

Masyarakat kurang mampu merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik perupa pagan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.<sup>6</sup>

Menurut Yusuf al-Qaradawi, kerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat sangat dianjurkan. Hal ini sejalan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam kebaikan dan ketakwaan, serta semangat membantu orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana ditekankan dalam ajaran zakat, sedekah, dan infak. Beliau juga sering

---

<sup>3</sup> Eny Hikmawati, *Bedah Rumah Sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal PKS, Vol, 15 No,2, (2016), hal. 131.

<sup>4</sup> Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945.

<sup>5</sup> Rahman D., *Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2003), hal. 12.

<sup>6</sup> Sam F. Poli, *Memperdayakan Kaum Miskin*, (Yogyakarta, 2005),hal. 75.

menekankan bahwa segala bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam bentuk program seperti bedak rumah, memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Program semacam itu masuk dalam kategori amal saleh yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas.<sup>7</sup>

Kebutuhan akan rumah merupakan kebutuhan esensial atau dasar bagi manusia setelah pangan dan sandang terpenuhi. Kebutuhan dasar sebelum kebutuhan sekunder ialah kebutuhan dasar (seperti makan, air, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan) dianggap sebagai prioritas utama. Setelah kebutuhan dasar dipenuhi, individu akan mulai memperhatikan kebutuhan yang lebih tinggi, seperti sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Begitu pula kebutuhan akan rumah termasuk dalam kebutuhan dasar karena rumah memberikan tempat berlindungan dasar rasa aman. Setelah seseorang memiliki tempat tinggal yang layak, mereka dapat memfokuskan perhatian pada kebutuhan sekunder, seperti pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan akan rumah yang aman dan nyaman adalah fondasi bagi kesejahteraan individu.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari kesejahteraan jasmani dan rohani.<sup>9</sup> Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam, yang menekankan pentingnya terpenuhinya kebutuhan dasar seperti

---

<sup>7</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakat*, (Jilid 1, Dar al-Taqwa, 1973), hal. 70-75.

<sup>8</sup> Dr. Sunarti, S.T.,M.T, *Perumahan dan Permukiman*, (Semarang:2019), hal. 6.

<sup>9</sup> Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 H tentang Hak Asasi Manusia.

makanan, minuman, dan perlindungan dari panas dan hujan. Ditegaskan dalam Alquran surat An-Nahl ayat 80. Allah Swt berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۗ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ۗ أَثَاءًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

*Artinya: “Allah telah menjadikan kita rumah rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai dan waktu tertentu”.*<sup>10</sup>

Allah telah menciptakan bagi kita sebuah rumah, sebuah rumah untuk ditinggali. Ayat ini menekankan bahwa manusia harus mempunyai tempat tinggal. Seharusnya tidak ada tunawisma di jalanan. Rumah merupakan anugerah Tuhan yang seringkali tidak kita sadari.<sup>11</sup>

Kebahagiaan adalah tujuan hidup manusia, kemana orang ingin pergi bahagia ketika mereka memenuhi semua kebutuhan dan keinginan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan material, spiritual, individu atau sosial, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kebutuhan materi ini ibarat sandang, pangan, dan papan, bila semuanya tercukupi dengan baik maka disebut kekayaan.<sup>12</sup>

Salah satu contoh program yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperbaiki

<sup>10</sup> Q.S. An-Nahal (16):80.

<sup>11</sup> Tafsir Al-Muyassar dan Tafsir Ibnu Katsir.

<sup>12</sup> Pusat Pengkajian Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2007),hal. 1.

atau merenovasi rumah mereka. Melalui BSPS, pemerintah memberikan bantuan berupa dana untuk membeli bahan bangunan yang dibutuhkan, dengan ketentuan bahwa penerima bantuan harus melakukan gotong-royong atau swadaya dalam pembangunan rumah tersebut. Program ini telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah perdesaan yang memiliki banyak rumah tidak layak hani.<sup>13</sup>

Jika kita meninjau lebih dekat program bantuan bedah rumah di Desa Gunung Tua Jae, khususnya bagi masyarakat miskin, jelas terlihat bahwa program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah. Seluruh biaya renovasi rumah pada dasarnya adalah tanggung jawab pemerintah, yang menyalurkan bantuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampa. Namun, permasalahan muncul ketika masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan ini diwajibkan membayar Rp 5.000.000 sebagai dana kontribusi renovasi rumah. Akibatnya masyarakat yang tidak mampu memenuhi biaya tersebut gagal menerima bantuan, meskipun rumah mereka sangat membutuhkan perbaikan.<sup>14</sup>

Permasalahan yang sering terjadi adalah sebagai masyarakat yang seharusnya menerima bantuan perbaikan rumah tidak mendapatkannya karena ketidakmampuan membayar dana sebesar Rp 5.000.000. Situasi ini menimbulkan protos dari beberapa warga yang merasa tidak adil karena tidak menerima bantuan tersebut. Hingga saat ini, terdapat keluarga yang belum mampu memperbaiki rumah mereka karena terbentur biaya. Kondisi ini semakin sulit mengingat pendapatan mereka sebagian besar hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari

---

<sup>13</sup> Soedjatmoko, *Pembangunan dan Kebijakan Sosial di Indonesia*, hal. 215.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Tolhat, Selaku tidak mendapatkan Program Bantuan Bedah Rumah, 13 November 2023.

hari. Hal ini menyebabkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang tidak mampu membayar dan akibatnya tidak mendapatkan bantuan renovasi rumah.<sup>15</sup>

Program bantuan ini berpotensi memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Desa Gunung Tua Jae. Salah satu alasan masyarakat miskin tidak memenuhi persyaratan pembayaran dana bantuan program Bedah Rumah adalah faktor ekonomi. Banyak warga merasa kesulitan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kendala lain yang dihadapi masyarakat miskin, Khususnya pemilik rumah tidak layak huni, adalah ketentuan program yang dianggap terlalu ketat. Padahal, bantuan tersebut sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu.<sup>16</sup>

*Adanya Program bantuan bedah rumah ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Mandailing Natal dan mencakup 20 unit rumah di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin agar lebih layak, sehat dan aman dengan dana stimulan yang disalurkan oleh pemerintah kepada warga desa gunung tua Jae, Karena ini kami sangat bersyukur adanya pemerintah dapat membantu masyarakat.*<sup>17</sup>

Peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang program bantuan bedah rumah di Mandailing Natal umumnya terkait dengan pemberian bantuan untuk perbaikan rumah bagi warga kurang mampu, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mereka. Program ini biasanya diatur dalam perda yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat atau program sosial lainnya. Urgensi penyeteroran uang pendahuluan ke pemerintah di Mandailing Natal adalah untuk memastikan kelancaran proses pelaksanaan program atau kegiatan

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Harianja, S, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia* , (Jakart: Kencana, 2018), hal. 89-92.

<sup>17</sup> Bapak Henri, wawancara, (Kepala Desa Gunung Tua Jae), 05 Desember 2023.

pembangunan yang sudah direncanakan. Penyetoran tepat waktu penting untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, memastikan dana tersedia untuk tahap awal, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.<sup>18</sup>

Peneliti Mewawancarai Bapak Muhammad Rully Auriady selaku ketua dinas perkim. Narasumber mengatakan bahwa:

*Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rully Auriady. Beliau mengatakan, Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di Desa Gunung Tua Jae dengan menyediakan tempat tinggal yang layak huni. Program ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mendukung pengentasan kemiskinan di Mandailing Natal. Prosesnya cukup ketat dan transparan. Kami bekerja sama dengan pemerintah desa, termasuk Kepala Desa Gunung Tua Jae, untuk melakukan pendataan. Data calon penerima diverifikasi berdasarkan kriteria, seperti kondisi rumah, tingkat pendapatan, dan status sosial ekonomi. Setelah itu, data tersebut diverifikasi ulang oleh tim kami di tingkat kabupaten sebelum ditetapkan. Untuk tahun ini, kami merencanakan membedah 20 rumah di Desa Gunung Tua Jae. Harapan kami adalah masyarakat penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik dan menjaga rumah yang telah dibedah agar tetap layak huni. Kami juga berharap program ini dapat memberikan motivasi kepada masyarakat lain untuk terus berusaha meningkatkan kualitas hidup mereka.*<sup>19</sup>

Peneliti juga Mewawancarai ibu Enni selaku mendapat Bantuan Bedah Rumah. Narasumber mengatakan:

*Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Enni. Beliau mengatakan, besaran biaya terkait alokasi uang renovasi rumah yang dikeluarkan adalah sebesar Rp12.000.000. yang didalamnya sudah termasuk pembayaran jasa upah tukang yang membangun rumah yang akan direnovasi. Uang yang diberikan pemerintah kepada saya sejumlah Rp30.000.000, Sedangkan uang Rp5.000.000 akan disetorkan ke rekening pemerintah tempat dilakukannya renovasi rumah saudara ibu enni. Dalam ukuran rumah yang di bedahkan 6x5/5x6. Sedangkan memikul pondasi rumah ditanggung oleh yang pemilik rumah sendiri, kemudian*

---

<sup>18</sup> Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang *Pembangunan dan Permukiman Kabupaten Mandailing Natal*.

<sup>19</sup> Bapak Muhammad Rully Anriady ST, wawancara, (Ketua Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), tanggal 07 Desember 2023.

*bahan-bahan bangunan yang disediakan oleh pemerintah akan diserahkan kepada beliau untuk melakukan perbaikan rumah tersebut.*<sup>20</sup>

Peneliti juga Mewawancarai ibu Asrah selaku mendapat Bantuan Bedah

Rumah. Narasumber mengatakan:

*Peneliti juga mewawancarai ibu Asrah ia mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai pembayaran uang renovasi rumahnya, yang dibayarkan oleh anak kandung ibu tersebut, sehingga sang ibu tidak mengetahui besarnya biaya yang terkait alokasi uang renovasi rumah yang dikeluarkan tersebut. Seorang anak yang sedang berada di luar kota yang membayarkan biaya renovasi rumah ibunya. Ibu Asrah mengetahui, uang yang diberikan pemerintah yang membuat program bedah rumah adalah sebesar Rp30.000.000. Ukuran rumah yang akan dibedah 4x7,5. Sedangkan pemikul pondasi rumah menjadi tanggung jawab pemilik rumah, kemudian bahan bangunan yang disediakan pemerintah disralikan kepadanya untuk perbaikan rumah tersebut.*<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat diketahui

bahwa mereka yang sudah mampu membangun rumah sendiri, namun karena ikut serta dalam program perbaikan rumah tersebut maka mereka mengikuti arahan pemerintah untuk memenuhi syarat dan kontrak yang telah ditetapkan pemerintah. Bagi mereka yang terlibat dalam renovasi rumah ini, termasuk sudah mampu menghidupi keluarga sendiri ataupun kaya.

Peneliti juga Mewawancarai Bapak Tolhat selaku tidak mendapat Bantuan

Bedah Rumah. Narasumber mengatakan:

*Peneliti juga mewawancarai Bapak Tolhat. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa mengikuti program bantuan bedah rumah dari pemerintah karena tidak menerima dana sebesar Rp5.000.000 untuk merenovasi rumah. Menurut beliau, untuk makan sehari-hari saja sulit, apalagi memenuhi kebutuhan lainnya. Jika ikut program, pondasi rumah harus menjadi tanggung jawab sendiri, sehingga beliau bingung harus mencari uang dari mana lagi. Karena itulah Bapak Tolhat tidak ikut serta dalam renovasi rumah, padahal rumahnya*

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Enni, selaku mendapat Program Bantuan Bedah Rumah 11 November 2023.

<sup>21</sup> Wawancara dengan ibu Asrah, Selaku mendapat Program Bantuan Bedah Rumah, 12 November 2023.

*sebenarnya layak untuk direnovasi. Beliau juga mengira pemerintah sepenuhnya mendanai program perbaikan rumah, tetapi ternyata tidak.*<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti, program bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Desa Gunung Tua Jae belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Syari'ah Islam. Hal ini terlihat dari adanya syarat pembayaran sejumlah Rp5.000.000 untuk dapat mengikuti program tersebut. Syarat ini menimbulkan ketidakadilan, karena di satu sisi terdapat warga yang benar-benar membutuhkan namun tidak mampu membayar sejumlah uang tersebut, sementara di sisi lain ada warga yang mampu secara finansial sehingga dapat mengikuti program.

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti merasa hal ini sangat menarik untuk diteliti. Sehingga peneliti berhasil mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Gunung Tua Jae”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan arah pembahasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana program bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Desa Gunung Tua Jae?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap program bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Desa Gunung Tua Jae?

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Tolhat, Selaku tidak mendapat Program Bantuan Bedah Rumah, 13 November 2023.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui program bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Desa Gunung Tua Jae.
2. Untuk mengetahui menurut hukum Islam terhadap program bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Desa Gunung Tua Jae.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teori**

Penelitian ini di harapkan kelak akan menjadi manfaat bagi yang membutuhkan, serta sebagai bahan referensi dan perbaikan untuk pengembangan penelitian yang dilakukan selanjutnya tentang "Program Bedah Rumah Bagi Masyarakat Vang Kurang Mampo di Desa Gunung Tua Jae.

#### **b. Secara Praktis**

- a. Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan mengenai bagaimana Program Bantuan Dedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Gunung Tua Jae.
- b. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang Sagaimana Program Bantuan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Gunung Tua Jae.
- c. Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan referensi pemerintah dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu.

- d. Sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) STAIN Mandailing Natal.

#### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap program bantuan bedah rumah bagi masyarakat yang kurang mampu merupakan penelitian yang belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, peneliti hanya menemukan dua penelitian yang relevan, dan penelitian berbentuk skripsi ini digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan dalam analisis permasalahan yang diuraikan dalam skripsi ini. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang telah dilakukan sebelumnya.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nurhamidah, NIM 18020167 mahasiswa STAIN Madina 2022 yang berjudul “*Pelaksanaan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Dari Presiden Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Purba Julu Kec. Puncak Sorik Marapi*”. beliau menjelaskan tentang cara Penggunaan dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari presiden ada 9 pelaku usaha yang tidak sesuai dengan tujuan pemerintah dan hanya 6 pelaku usaha yang sesuai dengan arahan dan tujuan.<sup>23</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Sangkot Layla Fitri, NIM 19020043 Mahasiswa STAIN Madina 2023 yang berjudul “*Efektivitas Program Bantuan Sosial Terhadap Kelompok Tani Sepakat Prima Desa Huta Lombang Lubis Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Peneliti memaparkan bahwa program bantuan sosial

---

<sup>23</sup> Nurhamidah, “*Pelaksanaan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Dari Presiden dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Purba Julu Kec. Puncak Sorik Marapi*”, Skripsi, (STAIN Madina, 2022).

yang diberikan pemerintah terhadap kelompok tani yaitu bantuan modal, bantuan pembangunan prasarana, dan bantuan pendampingan. Subsidi ini diberikan setiap tahun, namun tidak semua kelompok tani bisa menerimanya, hanya kelompok tani terpilih saja.<sup>24</sup>

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sabrina Rahmawati, NIM 18020278 Mahasiswa STAIN Madina 2022 yang berjudul “*Analisis Program Bantuan Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Baznas Kabupaten Mandailing Natal*”. Beliau menjelaskan tentang Zakat berperan besar dalam mendukung pendidikan masyarakat, khususnya melalui pengelolaan yang tepat guna mengurangi kesenjangan ekonomi. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan program bantuan pendidikan bernama Madina Cerdas. Prosedurnya meliputi penyebaran formulir pendaftaran, pengajuan permohonan oleh calon mustahik, dan seleksi berkas oleh pihak BAZNAS.<sup>25</sup>

Dalam tinjauan Hukum Islam, ketiga skripsi terdahulu dan skripsi mengenai bantuan bedah rumah di Desa Gunung Tua Jae memiliki kesamaan dalam hal tujuan utama, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat yang membutuhkan serta menegakkan prinsip keadilan sosial. Semua program bantuan ini ditujukan kepada golongan yang tergolong mustahik, seperti fakir, miskin,

---

<sup>24</sup> Sangkot Layla Fitri, “*Efektivitas Program Bantuan Sosial Terhadap Kelompok Tani Sepakat Prima Desa Huta Lombang Lubis Ditinjau dari Hukum Islam*”, Skripsi, (STAIN Madina, 2023).

<sup>25</sup> Sabrina Rahmawati, *Analisis Program Bantuan Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Baznas Kabupaten Mandailing Natal*, Skripsi, (STAIN Madina, 2022).

pelaku usaha kecil, petani, dan pelajar kurang mampu, yang dalam Islam wajib dibantu guna menjamin kelangsungan hidup yang layak.

Namun, perbedaannya terletak pada jenis bantuan dan pendekatan fikih yang digunakan. Skripsi Nurhamidah menyoroti dana BPUM sebagai bantuan produktif yang menuntut tanggung jawab dalam penggunaannya, sementara skripsi Sangkot menitikberatkan pada efektivitas bantuan terhadap kelompok tani melalui subsidi dan infrastruktur, serta skripsi Sabrina menyoroti bantuan pendidikan berbasis dana zakat yang dikelola BAZNAS dengan mekanisme yang ketat sesuai hukum zakat. Oleh karena itu Peneliti berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Gunung Tua Jae*".

## **F. Landasan Teori**

Manfaat rumah dalam Islam bagi manusia adalah sebagai bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat beribadah untuk ridha Allah SWT dan tempat berkumpulnya anggota keluarga dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Rumah dapat menjadi sumber kedamaian, ketenangan, ketentraman, inspirasi dan energi baru bagi pemiliknya. Rumah adalah tempat di mana kebahagiaan hidup.<sup>26</sup>

Rumah menurut ajaran Islam dan rumah menurut Al-Qur'an pula adalah sebagai sumber ketenangan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya :”Allah menjadikan untuk kamu rumah-rumah kamu sebagai tempat ketenangan”, Alquran Surat An-Nahl Ayat 80, Allah berfirman.

---

<sup>26</sup> Muhammad, Ali, *Membangun Rumah Tangga Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2010).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

Artinya: "Allah telah menjadikan kita rumah rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai dan waktu tertentu" (QS. An-Nahl: 80).<sup>27</sup>

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: "Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya" (HR. Muslim).<sup>28</sup>

Program bantuan bedah rumah secara umum adalah suatu inisiatif yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan fasilitas tempat tinggal yang lebih sehat dan aman. Program ini menjadi salah satu bentuk intervensi sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, Biasanya, bantuan ini diberikan dalam bentuk dana atau bahan bangunan untuk memperbaiki atau merenovasi rumah warga yang kondisinya memprihatinkan.<sup>29</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembuatan dan gambaran umum, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

<sup>27</sup> QS.An-Nahl:80.

<sup>28</sup> Muhammad Amin, *Relasi Sosial Dalam Alquran*, Vol 1, IAIN Langsa, 2022, ha. 38.

<sup>29</sup> Perumahan Rakyat, *Pedoman pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)*, (Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Rumah Swadaya: 2018), hal. 3-5.

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, penelitian yang relevan, dan sistematika penulisan.

## **BAB II: KAJIAN TEORI**

Gambaran umum dalam bab ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap program bantuan bedah rumah bagi masyarakat yang kurang mampu yang terdiri dari: pengertian dari program bantuan, bedah rumah, dan masyarakat yang kurang mampu, dasar hukum program bantuan bedah rumah bagi masyarakat yang kurang mampu, syarat-syarat mendapatkan bantuan bedah rumah.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Dalam Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, Tinjauan hukum Islam program bantuan bedah rumah bagi masyarakat yang kurang mampu di Desa Gunung Tua Jae.

## **BAB V: PENUTUP**

Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.